



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Alias Iyan
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan
Susu kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Als Iyan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yani Alias Iyan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek jazy mild;
 - 1 (satu) buah sekop (sendok sabu) yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok;
 - 1 (satu) buah aret dot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa AHMAD YANI Als IYAN pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di kamar 4 Blok A Rumah Tahanan Kelas I-B Pangkalan Brandan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok C Rutan Kelas I-B P. Brandan terdakwa menyuruh saksi RUSLI Als IYOT untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama JALI (DPO), namun karena saksi RUSLI Als IYOT tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi RUSLI Als IYOT menghubungi saksi RIZKI MUS Als GUSDUR untuk mengambilnya, kemudian saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menjumpai terdakwa di Blok C dan berkata Abang, aku disuruh si iyot kesini, apa yang disuruh tadi bang?, terdakwa menjawab ini ada buah (sabu) mau masuk, ngak banyak, cukuplah untuk kita pakai, berani kau ngambilnya• , saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menjawab beranilah, siapa yang ngantar bang?• , lalu terdakwa menjawab ada kawanku yang ngantar, namanya si Jali, nanti kalau sudah kau ambil, satu untuk kalian (saksi GUSDUR dan saksi IYOT, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh JALI (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi RIZKI MUS Als GUSDUR mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi RIZKI MUS Als GUSDUR bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi RIZKI MUS Als GUSDUR memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi RIZKI MUS Als GUSDUR simpan untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi RUSLI Als IYOT namun sebelum dipergunakan saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menyisihkan sebagian sabu tersebut dan membungkusnya didalam timah rokok. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi SUHAIRI, saksi NURDINSYAH LUBIS dan saksi AGENTARAS TARIGAN (masing-masing petugas keamanan Rutan Pangkalan Brandan) yang pada saat itu bertugas piket jaga melakukan pemeriksaan untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkoba di kamar 4 Blok A berdasarkan perintah Kepala Pengamanan Rutan P. Brandan menemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi RIZKI MUS Als GUSDUR berdiri dan setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, para saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/IL.010700/III/2014 tanggal 12 Maret 2016 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh HENDRI dan ADY DHARMA selaku yang menimbang dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE, selaku pimpinan cabang pegadaian P. Brandan diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus palstik kecil transfaran yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2982/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka RIZKI MUS Als GUSDUR dan AHMAD YANI Als IYAN adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2981/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka AHMAD YANI Als IYAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAREY HARZY Als AJI pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya di Jl. Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok C Rutan Kelas I-B P. Brandan terdakwa menyuruh saksi RUSLI Als IYOT untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama JALI (DPO), namun karena saksi RUSLI Als IYOT tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi RUSLI Als IYOT menghubungi saksi RIZKI MUS Als GUSDUR untuk mengambilnya, kemudian saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menjumpai terdakwa di Blok C dan berkata bang, aku disuruh si iyot kesini, apa yang disuruh tadi bang? terdakwa menjawab ini ada buah (sabu) mau masuk, ngak banyak, cukuplah untuk kita pakai, berani kau ngambilnya? • , saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menjawab beranilah, siapa yang ngantar bang?• , lalu terdakwa menjawab pada kawanku yang ngantar, namanya si Jali, nanti kalau sudah kau ambil, satu untuk kalian (saksi GUSDUR dan saksi IYOT, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh JALI (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi RIZKI MUS Als GUSDUR mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi RIZKI MUS Als GUSDUR bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi RIZKI MUS Als GUSDUR memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi RIZKI MUS Als GUSDUR simpan untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi RUSLI Als IYOT namun sebelum dipergunakan saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menyisihkan sebagian sabu tersebut dan membungkusnya didalam timah rokok. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi SUHAIRI, saksi NURDINSYAH LUBIS dan saksi AGENTARAS TARIGAN (masing-masing petugas keamanan Rutan Pangkalan Brandan) yang pada saat itu bertugas piket jaga melakukan pemeriksaan untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkoba di kamar 4 Blok A berdasarkan perintah Kepala Pengamanan Rutan P. Brandan menemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi RIZKI MUS Als GUSDUR berdiri dan setelah timah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, para saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/IL.010700/III/2014 tanggal 12 Maret 2016 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh HENDRI dan ADY DHARMA selaku yang menimbang dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE, selaku pimpinan cabang pegadaian P. Brandan diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus palstik kecil transfaran yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2982/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka RIZKI MUS Als GUSDUR dan AHMAD YANI Als IYAN adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2981/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka AHMAD YANI Als IYAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHAIRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan,sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS Depkumham di Lapas Kelas II B Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi yang pada saat itu sedang bertugas piket bersama dengan teman saksi yang bernama Nurdiansyah Lubis dan Agentares Tarigan;
- Bahwa atas perintah Kepala Pengamanan Rutan sksi dan teman saksi kemudian melakukan pemeriksaan di kamar Kamar 4 Blok A Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan yang berada di Jl. Stasiun Kereta Api Kec. Babalan Kab. Langkat untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkoba, dan terhadap seluruh warga binaan dilakukan pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan seluruh warga binaan yang berada didalam kamar tersebut satu-persatu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi Rizki Mus Alias Gusdur berdiri dan setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet yang kesemua barang bukti didapat dari saksi Rizki Mus Alias Gusdur;
- Bahwa benar setelah dilakukan interrogasi dari saksi Rizki Mus Alias Gusdur mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh darinya dari terdakwa yang merupakan penghuni kamar 7 Blok C.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa menyuruh saksi Rusli Als lyot untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama JALI (DPO), namun karena saksi Rusli Als lyot tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi Rusli Als lyot menghubungi saksi Rizki Mus Alias Gusdur untuk mengambilnya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh JALI (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi Rizki Mus Alias Gusdur mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi Rizki Mus Alias Gusdur bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang, kemudian saksi Rizki Mus Als Gusdur memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi Rizki Mus Alias Gusdur simpan untuk dipergunakan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. NURDINSYAH LUBIS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS Depkumham di Lapas Kelas II B Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi yang pada saat itu sedang bertugas piket bersama dengan saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Agentares Tarigan dan atas perintah Kepala Pengamanan Rutan melakukan pemeriksaan di kamar Kamar 4 Blok A Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan yang berada di Jl. Stasiun Kereta Api Kec. Babalan Kab. Langkat untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkotika, dan terhadap seluruh warga binaan dilakukan pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan seluruh warga binaan yang berada didalam kamar tersebut satu-persatu.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi Rizki Mus Alias Gusdur berdiri dan setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet yang kesemua barang bukti didapat dari saksi Rizki Mus Alias Gusdur.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dari saksi Rizki Mus Alias Gusdur mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh darinya dari terdakwa yang merupakan penghuni kamar 7 Blok C.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyuruh saksi Rusli Als lyot untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang



bernama JALI (DPO), namun karena saksi x tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi Rusli Als lyot menghubungi saksi Rizki Mus Alias Gusdur untuk mengambilnya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh JALI (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi Rizki Mus Alias Gusdur mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi Rizki Mus Alias Gusdur bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang, kemudian saksi Rizki Mus Als Gusdur memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi Rizki Mus Alias Gusdur simpan untuk dipergunakan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. RIZKI MUS Alias GUSDUR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga binaan di Lapas Kelas II B Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi yang merupakan warga binaan yang berada di kamar Kamar 4 Blok A Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan yang berada di Jl. Stasiun Kereta Api Kec. Babalan Kab. Langkat untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkotika, pada saat itu pada saat itu saksi Suhairi, saksi Nurdiansyah lubis dan saksi Agentares Tarigan atas perintah Kepala Pengamanan Rutan melakukan pemeriksaan dan terhadap seluruh warga binaan dilakukan pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan seluruh warga binaan yang berada didalam kamar tersebut satu-persatu.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi berdiri dan setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB



yang kesemua barang bukti didapat dari saksi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh darinya dari terdakwa yang merupakan penghuni kamar 7 Blok C.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyuruh saksi Rusli Als lyot untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama Jali (DPO), namun karena saksi Rusli Als lyot tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi Rusli Als lyot menghubungi saksi untuk mengambilnya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh Jali (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang, kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi simpan untuk dipergunakan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok C Rutan Kelas I-B P. Brandan terdakwa menyuruh saksi Rusli Alias lyot untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama Jali (DPO);
- Bahwa karena saksi Rusli Alias lyot tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi Rusli Als lyot menghubungi saksi Rizki Mus Alias Gusdur untuk mengambilnya, kemudian saksi Rizki Mus Als Gusdur menjumpai terdakwa di Blok C dan berkata bang, aku disuruh si lyot kesini, apa yang disuruh tadi bang? terdakwa menjawab ini ada buah (sabu) mau masuk, ngak banyak, cukuplah untuk kita pakai, berani kau ngambilnya? • , saksi Rizki Mus Als Gusdur menjawab beranilah, siapa yang ngantar bang?•, lalu terdakwa



menjawab pada kawanku yang ngantar, namanya si Jali, nanti kalau sudah kau ambil, satu untuk kalian (saksi Gusdur dan saksi lyot, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh Jali (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi Rizki Mus Als Gusdur mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi Rizki Mus Als Gusdur bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Rizki Mus Als Gusdur memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi Rizki Mus Als Gusdur simpan untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi Rusli Als lyot namun sebelum dipergunakan saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menyisihkan sebagian sabu tersebut dan membungkusnya didalam timah rokok. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Suhairi, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Agentaras Tarigan (masing-masing petugas keamanan Rutan Pangkalan Brandan) yang pada saat itu bertugas piket jaga melakukan pemeriksaan untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkoba di kamar 4 Blok A berdasarkan perintah Kepala Pengamanan Rutan P. Brandan menemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi Rizki Mus Als Gusdur berdiri dan setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, para saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek jazy mild;
- 1 (satu) buah sekop (sendok sabu) yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok C Rutan Kelas I-B P. Brandan terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusli Alias lyot untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama Jali (DPO);

- Bahwa benar karena saksi Rusli Alias lyot tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi Rusli Als lyot menghubungi saksi Rizki Mus Alias Gusdur untuk mengambilnya;
- Bahwa benar kemudian saksi Rizki Mus Als Gusdur menjumpai terdakwa di Blok C dan menatakan ia disuruh orang yang bernama Rusli Als lyot menemui Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berkata ,” ini ada buah (sabu) mau masuk, ngak banyak, cukuplah untuk kita pakai, berani kau ngambilnya? Dan saksi Rizki Mus Als Gusdur menjawab beranilah, siapa yang ngantar bang?• , lalu terdakwa menjawab pada kawanku yang ngantar, namanya si Jali, nanti kalau sudah kau ambil, satu untuk kalian (saksi Gusdur dan saksi lyot);
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh Jali (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi Rizki Mus Als Gusdur mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi Rizki Mus Als Gusdur bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan dibawah bungkus daun pisang;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saksi Rizki Mus Als Gusdur memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi Rizki Mus Als Gusdur simpan untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi Rusli Als lyot namun sebelum dipergunakan saksi Rizki Mus Als Gusdur menyisihkan sebagian sabu tersebut dan membungkusnya didalam timah rokok;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB saksi Suhairi, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Agentaras Tarigan (masing-masing petugas keamanan Rutan Pangkalan Brandan) yang pada saat itu bertugas piket jaga melakukan pemeriksaan untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkoba di kamar 4 Blok A berdasarkan perintah Kepala Pengamanan Rutan P. Brandan menemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi Rizki Mus Als Gusdur berdiri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, para saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2981/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka AHMAD YANI Als IYAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini : 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek jazy mild, 1 (satu) buah sekop (sendok sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Ad.3. Dengan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahmad Yani Alias Iyan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Barang Siapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 2 UNSUR “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok C Rutan Kelas I-B P. Brandan terdakwa menyuruh saksi Rusli Alias lyot untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam nasi bungkus yang akan dikirim teman terdakwa dari luar Rutan P. Brandan yang bernama Jali (DPO);
- Bahwa karena saksi Rusli Alias lyot tidak berani mengambilnya selanjutnya saksi Rusli Als lyot menghubungi saksi Rizki Mus Alias Gusdur untuk mengambilnya, kemudian saksi Rizki Mus Als Gusdur menjumpai terdakwa di Blok C dan berkata bang, aku disuruh si lyot kesini, apa yang disuruh tadi bang? terdakwa menjawab ini ada buah (sabu) mau masuk, ngak banyak, cukuplah untuk kita pakai, berani kau ngambilnya? • , saksi Rizki Mus Als Gusdur menjawab beranilah, siapa yang ngantar bang?• , lalu terdakwa menjawab pada kawanku yang ngantar, namanya si Jali, nanti kalau sudah kau ambil, satu untuk kalian (saksi Gusdur dan saksi lyot, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa nasi bungkus telah diantar oleh Jali (DPO) kedalam Rutan P. Brandan saksi Rizki Mus Als Gusdur mengambilnya di pos penjagaan Rutan P. Brandan yang sudah diletakkan di atas senta (dinding) penjagaan kemudian nasi bungkus tersebut saksi Rizki Mus Als Gusdur bawa ke kamar sel miliknya untuk dibuka isinya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket bungkus kecil sabu dalam plastik kecil yang terdapat klip / garis untuk membuka tutup plastiknya yang diselipkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah bungkus daun pisang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Rizki Mus Als Gusdur memberikan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya saksi Rizki Mus Als Gusdur simpan untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi Rusli Als lyot namun sebelum dipergunakan saksi RIZKI MUS Als GUSDUR menyisihkan sebagian sabu tersebut dan membungkusnya didalam timah rokok. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi Suhairi, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Agentaras Tarigan (masing-masing petugas keamanan Rutan Pangkalan Brandan) yang pada saat itu bertugas piket jaga melakukan pemeriksaan untuk mencari barang-barang yang dilarang termasuk narkoba di kamar 4 Blok A berdasarkan perintah Kepala Pengamanan Rutan P. Brandan menemukan benda yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus timah rokok di lantai ruangan dekat saksi Rizki Mus Als Gusdur berdiri dan setelah timah tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil sabu, para saksi juga menyita 1 (satu) buah sekop (sedok untuk sabu) yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok (pengganti jarum mancis), dan 1 (satu) buah karet.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek jazy mild;
- 1 (satu) buah sekop (sendok sabu) yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet terdapat timah rokok;
- 1 (satu) buah karet dot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba
- Terdakwa sedang menjalani hukuman

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Alias IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yani Alias Iyan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap diahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek jazy mild;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sekop (sendok sabu) yang terbuat dari pipet;
- 1(satu) buah pipet terdapat timah rokok;
- 1(satu) buah karet dot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. M.H., Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)